



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 November 2023

Halaman: 3



Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat (memegang megaphone) saat menemui massa Aliansi Relawan Ganjar Jogja di halaman Kantor Satpol PP Kota Jogja, Jumat.

► PENEGAKAN PERDA

Baliho Dicopoti, Pendukung Ganjar Geruduk Satpol PP

UMBULHARJO—Sejumlah sukarelawan pendukung pemasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendatangi Kantor Satpol PP Kota Jogja, Jumat (17/11).

*Afil: Anisba Karlin & Triyo Handoko
redaksi@harianjogja.com*

Mereka memprotes pencopotan alat peraga sosialisasi (APS) berupa rontek bergambar Ganjar Pranowo yang terpasang di sejumlah lokasi di Kota Jogja.

Pencopotan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja dilakukan bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo ke Jogja pada Kamis (16/11).

Sukarelawan mendatangi Balai Kota Jogja dengan didampingi oleh politikus PDI Perjuangan Kota Jogja, Antonius Fokky Ardyanto.

Fokky mempertanyakan pencopotan spanduk yang dilakukan bersamaan dengan kedatangan Ganjar Pranowo ke Jogja. Terlebih, dia juga menemukan masih banyak spanduk atau rontek milik parpol lain yang tak dicopot oleh Satpol PP Kota Jogja. Aparat Satpol PP, menurut Fokky, juga tak berkoordinasi dengan Bawaslu soal pencopotan spanduk Ganjar Pranowo.

"Kami minta Satpol PP berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU karena yang dibersihkan gambar peserta pemilu," ujar Fokky di Balai Kota Jogja, Jumat.

Fokky mengakui selama ini jajarannya

► Fokky mempertanyakan pencopotan spanduk yang dilakukan bersamaan dengan kedatangan Ganjar Pranowo ke Jogja.

► Penindakan bukan memakai dasar hukum penertiban APK, namun Perda Kota Jogja No.6/2022 tentang Reklame.

tak menerima sosialisasi apapun soal pemasangan rontek, spanduk, dan baliho pada masa prakampanye. Inilah yang menyebabkan sukarelawan kurang mendapatkan informasi soal regulasi pemasangan APS. "Tanpa ada sosialisasi kemudian menganggap semuanya sudah tahu, ini jelas tidak bijaksana. Seharusnya tetap ada sosialisasi dengan mengundang parpol dan sukarelawan yang sudah terdaftar di KPU Kota Jogja," kata anggota Komisi B DPRD Kota Jogja tersebut.

Tak Ada Kesengajaan

Menjawab tuduhan itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat menyebut tak ada kesengajaan atas pencopotan rontek yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo ke Jogja. Dia bahkan mengakui tak menerima informasi soal kunjungan Ganjar ke Jogja.

Menurut Octo, saat ini belum masuk masa kampanye, sehingga penindakan tidak memakai dasar hukum penertiban alat peraga kampanye (APK), namun penindakan reklame tak berizin sesuai Pasal 43 ayat 2

Perda Kota Jogja No.6/2022 tentang Reklame. "Dalam hal reklame tidak berizin, maka dikenakan sanksi administrasi," ujar Octo.

Menurut Octo, pemasangan APS memang diperbolehkan, namun harus mengantongi izin dan membayar pajak reklame. Berdasar hal itu, permintaan sukarelawan agar Satpol PP berkoordinasi dengan Bawaslu juga tak bisa dilakukan karena belum memasuki masa kampanye.

Dijelaskan Octo, sejak Mei-November 2023 ada sekitar 967 buah baliho capres dan partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Jogja yang dicopot karena melanggar perda. Berdasarkan data, baliho capres yang paling banyak dicopot selama Mei-November bergambar Ganjar Pranowo sebanyak 45 buah, baliho bergambar Prabowo Subianto 17 buah, dan baliho bergambar Anies Baswedan ada tujuh baliho.

Tak hanya baliho capres, baliho parpol juga dicopot Satpol PP Kota Jogja. PSI menjadi partai yang balihnya paling banyak dicopot, yakni 270 buah. Selain itu baliho milik PAN yang dicopot-mencapai 124 buah. Octo menyatakan jajarannya tidak tebang pilih dalam mencopot baliho, rontek maupun spanduk. "Penertiban tidak tebang pilih. Penegakan terhadap reklame insidental dari Januari sampai 14 November 2023 telah dilakukan terhadap 6.175 reklame. Khusus terkait dengan reklame yang berhubungan dengan peserta pemilu telah dilakukan sebanyak 967 reklame dari berbagai peserta pemilu," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005